



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 5206101701770002, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ujung Harapan RT. 001 / RW. 006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Atis IKA Ernawati, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAH" BIMA, berkedudukan di jalan Belimbing No. 27A Kel. Rabadompu Barat Kec. Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/Pdt.P/LBH.AMN/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 472/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon yang bernama **Sofian binti Ilyas**, NIK 5206106712020001, umur 17 tahun 9 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujung Harapan RT. 001/RW.006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima; dengan seorang Laki – laki yang bernama : **Firmansyah bin Nurdin**, NIK 5206020504991004, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonsai RT.015/RW.008 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak Pemohon belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai;
4. Bahwa Pemohon berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon Suaminya dan diterima baik oleh anak Pemohon dan Pemohon serta Keluarga Besar Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Ambalawi, berupa lampiran model N-9 Nomor : 194/Kua.19.06/1/PW.01/IX/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak Pemohon belum genap 19 tahun atau Tidak Mencapai Umur;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Sofian Binti Ilyas**), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suaminya yang bernama **Firmansyah Bin Nurdin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsider

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anaknya dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sofian Binti Ilyas
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain, selain calon suaminya sekarang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat erat bahkan telah hamil 2 (dua) bulan,
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah menyetujui anaknya untuk menikah dengan Firmansyah Bin Nurdin

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia telah lama saling mengenal dan menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya dan sekarang dirinya telah hamil selama usia kandungan bulan;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan belum pernah dipinang orang lain;
- Bahwa ia siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206064107731278 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima tanggal 27

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 52060618061000003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 18 Agustus 2010, yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitri Nomor 5206-LT-01122015-0182 tanggal 01 Desember 2-15 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor 192/Kua 18.06.13/-Pw.01/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat keterangan hamil Nomor : 01/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Bidan desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5

B. saksi-saksi

1. **Aris Munandar bin M. Saleh**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Rt.17 Rw. 06 Desa Tawali Kec.. Wera Kab Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman/tetangga
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun belum cukup umur
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon suaminya
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suaminya
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anak-anaknya.

2. **Safrin bin H. Ahmad**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya menikah
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang;
- Bahwa keluarga calon isteri maupun calon suami telah sepakat akan menikahkan anak-anaknya dalam waktu dekat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada sebab yang menghalangi halangan untuk menikah

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sofyan binti Ilyas dengan alasan akan segera menikahkan anaknya tersebut dengan lelaki bernama Firmansyah bin Nurdin namun belum cukup umur untuk menikah sedangkan anaknya telah hamil usia kandungan. Disisi lain antara anaknya dengan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarganya maupun keluarga Firmansyah bin Nurdin telah menyetujui rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin atau calon isteri mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikahkan anaknya

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Firmansyah bin Nurdin karena anaknya telah telah hamil namun belum cukup umur untuk menikah. Selain itu keluarganya dan keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Firmansyah bin Nurdin tanpa paksaan dari orang lain karena telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan diirinya dalam keadaan hamil usia kandungan serta siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Sofyan binti Ilyas, umur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan dari PPN untuk dilangsungkannya pernikahan anak

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ☐ **Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Sofian binti Ilyas umur 18 tahun;**
- ☐ **Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya yang bernama Firmansyah bin Nurdin dan siap menikah tanpa paksaan dari orang lain;**
- ☐ **Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;**
- ☐ **Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;**
- ☐ **Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;**
- ☐ **Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin saat ini baru berusia 18 tahun;**
- **Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;**

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon istri atau wanita sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baru berumur 17 tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi seorang calon suami dan calon istri yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Sofian binti Ilyas untuk menikah dengan calon suaminya bernama Firmansyah bin Nurdin patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sofian binti Ilyas untuk menikah dengan calon suaminya bernama Firmansyah bin Nurdin ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttddt

Drs. H. Ikhlas

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0.00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	131.000,00
	(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Salinan ini sama bunyi denga aslinya

Hlm. 13 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH.

Hlm. 14 dari 12 hlm. Pen. Nomor. 472/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)